



BERITA ACARA

Nomor : 120-105/GSB-2020

Nomor : 120-14 -2020

PERSETUJUAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 November 2020

GUBERNUR
SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua


S U P A R D I
Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua,


SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,


INDRA DT RAJOLELO

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah sebesar **Rp 6.718.722.813.929-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.518.722.813.929
2. Belanja Daerah	Rp.	6.718.722.813.929
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp.	(200.000.000.000)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	220.000.000.000
b. Pengeluaran	Rp.	20.000.000.000
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.333.922.757.251
2. Pendapatan Transfer	Rp.	4.148.761.788.700
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	36.038.267.978
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	1.821.253.993.000
b. Retribusi Daerah	Rp.	25.730.000.112
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	103.400.743.927
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -	Rp.	383.538.020.212
2.1. Pendapatan Transfer		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	4.148.761.788.700
1) Dana Perimbangan	Rp.	4.098.046.246.700
2) DID	Rp.	50.715.542.000
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan		
a. Pendapatan Hibah	Rp.	11.917.600.000
b. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sesuai Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan	Rp.	24.120.667.978
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	Rp.	5.069.954.412.387
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.163.789.479.792
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.024.235.378.545
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	6.900.000.000
1.4 Belanja Hibah	Rp.	875.029.554.050
2. Belanja Modal	Rp.	685.022.375.991
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	50.000.000.000
4. Belanja Transfer	Rp.	913.746.025.551
4.1 Belanja Bagi Hasil	Rp.	873.266.359.900
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	40.479.665.651

C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan

SILPA

Rp.

220.000.000.000

Rp.

220.000.000.000

2. Pengeluaran

Penyertaan Modal Daerah

- Bank Nagari

- PT. Jamkrida

Rp.

20.000.000.000

Rp.

20.000.000.000

Rp.


15.000.000.000

Rp.

5.000.000.000

Padang, 25 November 2020

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,




SUPARDI
Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,



INDRA DT. RAJOLELO